

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (PPN KMS) OLEH KPP PRATAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

M. ALFIANSYAH PULUNGAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, termasuk melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dikenakan atas pembangunan bangunan oleh orang pribadi atau badan di luar kegiatan usaha, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung serta 2) faktor-faktor yang menghambat penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pajak dan dua responden wajib pajak, serta didukung studi kepustakaan dan dokumen terkait. Data kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami penerapan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa (1) Penerapan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) di Kota Bandar Lampung telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 yang mengatur kriteria bangunan, subjek dan objek, serta tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Pelaksanaannya menggunakan mekanisme self-assessment, sehingga wajib pajak yang memenuhi kriteria wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri dengan pengawasan KPP

(2) Namun secara empiris terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan, di mana satu responden tidak mengetahui kewajiban tersebut saat pembangunan, sedangkan responden lainnya telah melaksanakannya, sehingga efektivitas penerapan masih dipengaruhi tingkat literasi wajib pajak dan memerlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, serta koordinasi data dengan instansi daerah.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), KPP Pratama Bandar Lampung

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF VALUE-ADDED TAX ON SELF-BUILD ACTIVITIES (PPN KMS) BY KPP PRATAMA IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

:

M. ALFIANSYAH PULUNGAN

Tax is the primary source of state revenue, including through Value Added Tax (VAT). VAT on Self-Construction Activities (Kegiatan Membangun Sendiri/KMS) is imposed on the construction of buildings carried out by individuals or entities outside business activities, based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation Number 61/PMK.03/2022. The issues examined in this study are: (1) how VAT on Self-Construction Activities is implemented in Bandar Lampung City, and (2) the factors that hinder its implementation.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with tax officials and two taxpayer respondents, supported by literature review and relevant documents. The data were then analyzed systematically to examine the implementation of VAT on Self-Construction Activities in Bandar Lampung City.

The results and discussion show that: (1) the implementation of VAT on Self-Construction Activities (PPN KMS) in Bandar Lampung City refers to Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations and Minister of Finance Regulation Number 61/PMK.03/2022, which regulate building criteria, tax subjects and objects, as well as procedures for calculation, payment, and reporting. Its implementation applies a self-assessment mechanism, requiring taxpayers who meet the criteria to calculate, pay, and report the tax independently under the supervision of the Tax Office (KPP). (2) Empirically, however, there are differences in levels of understanding and compliance; one respondent was unaware of the obligation during the construction process, while the other had fulfilled it. This indicates that the effectiveness of implementation is still influenced by the level of taxpayer literacy and requires improved education, outreach, and data coordination with local government agencies.

Keywords: Value-Added Tax (VAT), Self-Build Activities (KMS), KPP Pratama Bandar Lampung